



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG
INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan ruang pembelajaran SMA Negeri I Gresik, akan membangun gedung melalui Dana Komite, sedangkan dilokasi tersebut masih terdapat bangunan gedung lama;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a. terhadap bangunan gedung lama tersebut perlu dibongkar dan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik dengan menetapkan ketentuan penghapusan dan pembongkarannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini, dinyatakan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik Bangunan Gedung SMA Negeri I Gresik.
- (2) Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembongkaran.

Pasal 2

- (1) Penghapusan barang-barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan dengan cara :
 - a. Bagi barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia penghapusan dengan suatu Berita Acara;
 - b. Bagi barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.

(2) Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Gresik.

Pasal 3

Hasil penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a. disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 12 Desember

2008

WAKIL BUPATI GRESIK

M. SASTRO SOEWITO, SH.M.Hum